



# KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN: MENUJU PEMANFAATAN HUTAN LESTARI

Penjelasan atas Peraturan Pemerintah PP No 6 Tahun 2007  
dan Peraturan Pemerintah PP No 3 Tahun 2008  
tentang *Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,  
serta Pemanfaatan Hutan*



DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI  
KEMENTERIAN KEHUTANAN

UN-REDD  
PROGRAMME  
INDONESIA

KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN:  
MENUJU PEMANFAATAN HUTAN LESTARI

© BTNLL, Dinas Kehutanan Sulteng,  
Kemenhut RI, FAO, UNDP, UNEP, UN-REDD

All rights reserved published in 2012

Disusun oleh:  
Tugas Suprianto

Supervisi:

Harijoko Siswo Prasetyo	Yuyu Rahayu
Helmayetti Hamid	Laksmi Banowati
Kamal Madjid	Machfudh
	Agus Hernadi

Ilustator:  
Djoko Novanto

ISBN - 978-602-7555-09-9

Sekretariat:

Gedung Manggala Wanabakti Ruang 525C, Blok IV, 5<sup>th</sup> Floor  
Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 1070  
Telp. 62-21-57951505, 57902950, 5703246 Ext. 5246 Faks. 62-21-5746748  
Email: [info@un-redd.or.id](mailto:info@un-redd.or.id)



## Sambutan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah

**M**anfaat hutan sering kita dapatkan tanpa kita sadari. Hanya saja gangguan dan tekanan terhadap hutan terus terjadi. Berbagai usaha untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan dilakukan antara lain diterbitkannya berbagai peraturan perundangan untuk menjaga keberadaan kawasan hutan. Salah satunya diterbitkannya Undang-Undang 41 Tahun 1999 yang mengamanatkan pembentukan wilayah pengelolaan hutan di tingkat propinsi, kabupaten/kota, dan unit pengelolaan. Yakni, berupa unit-unit kesatuan pengelolaan hutan (KPH) terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya.

Penyelenggaraan pengelolaan hutan dalam KPH menjadi perwujudan untuk melaksanakan manajemen hutan yang meliputi kegiatan tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, dan konservasi alam. Untuk menegaskan UU tersebut,

diterbitkanlah PP 6/2007 jo PP 3 Tahun 2008 tentang *Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan* yang menjelaskan KPH meliputi KPH Konservasi (KPHK), KPH Lindung (KPHL), KPH Produksi (KPHP). Pembentukan KPH-KPH tersebut dimaksudkan agar pengelolaan hutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pelaksanaan setiap komponen pengelolaan hutan harus memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat, aspirasi dan persepsi masyarakat serta memperhatikan hak-hak rakyat, dan oleh karena itu harus melibatkan masyarakat setempat.


Buku ini merupakan upaya untuk memberi pemahaman kepada masyarakat luas, khususnya di kawasan Taman Nasional Lore Lindu, mengenai organisasi KPH yang nantinya akan dibentuk di seluruh kawasan hutan. Semoga kehadiran buku ini menjadikan kita semua untuk menjadi bagian dalam memelihara dan melestarikan hutan.

Palu, 12 September 2011  
Kepala Dinas Kehutanan  
Provinsi Sulawesi Tengah,

Ir. Nahardi, M.M.

## Daftar Isi

Kata Pengantar	5
Pendahuluan	7
Landasan Pembangunan KPH	13
Organisasi KPH	17
Kewenangan KPH dalam Pemanfaatan Hutan	25
Manfaat Langsung Adanya KPH	29
Hubungan Taman Nasional dengan KPHK	31





## Pendahuluan

**K**awasan hutan merupakan wilayah yang paling sering mengalami tekanan dan gangguan berupa deforestasi dan degradasi. Indonesia yang memiliki luas hutan ke-3 terbesar di dunia, setelah Brazil dan Zaire, tak luput dari deforestasi dan degradasi yang menyebabkan penurunan penutupan vegetasi hutan.


Data dari Departemen Kehutanan ( kini Kementerian Kehutanan), luas hutan Indonesia terus menciut. Tahun 1950, luas Penetapan Kawasan Hutan oleh Departemen Kehutanan pada tahun 1950 sebesar 162 juta; tahun 1992 berkurang menjadi 118,7 juta ha; tahun 2003 menurun menjadi 110,0 juta ha; dan pada 2005 tinggal menjadi 93,92 juta ha.



Berkat berbagai langkah Kemenhut dalam mencegah laju deforestasi dan degradasi hutan, sebagaimana SK Menteri Kehutanan, luas kawasan hutan pada rilis Juli 2012, berkisar 130.786.014,98 ha.

Adapun data dan hasil analisis Departemen Kehutanan, pada 1985-1997, laju deforestasi dan degradasi di Indonesia mencapai 1,8 juta hektar per tahun. Pada periode 1997-2000 terjadi peningkatan laju deforestasi yang cukup signifikan yaitu mencapai rata-rata sebesar 2,8 juta hektar; menurun kembali pada periode 2003-2006 menjadi sebesar 1,17 juta hektar. Angka-angka itu sungguh mencemaskan bagi keberlangsungan hutan-hutan Indonesia di masa depan. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mengurangi oleh pemerintah (dalam hal ini Kementerian Kehutanan dan jajarannya). Alhasil, berdasarkan laporan terakhir FAO dan data Kemenhut, laju deforestasi untuk tahun 2009-2011 turun kembali menjadi 0,45 juta (450 ribu) ha/tahun.

Tekanan dan gangguan terhadap hutan tersebut disebabkan oleh (1) perambahan hutan, (2) penebangan yang tidak terkendali (*illegal logging*) yang didorong oleh adanya permintaan yang amat tinggi terhadap kayu dan hasil hutan lainnya, (4) alih fungsi (konversi) kawasan hutan secara permanen untuk pertanian, perkebunan, pemukiman, pertambangan,



pembuatan jalan baru, pemukiman, dan perindustrian, (5) penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan melalui pinjam pakai kawasan hutan, serta (6) pemanenan hasil hutan yang sembrono dan tidak memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.


Selain itu, masalah lain yang turut memberi tekanan dan gangguan terhadap hutan bersebab pada lemahnya: (1) kepastian hak atas kawasan hutan yang

berakibat pada konflik pemanfaatan lahan antara negara dan masyarakat dan (2) lemahnya kelembagaan pengembangan kehutanan yang dapat menangani masalah di lapangan, yang tercermin dari belum adanya lembaga pengelolaan di tingkat tapak. Dampak buruk dari semua tersebut, tidak kurang seluas 17,6 s.d. 24,4 juta ha hutan menjadi sumber konflik karena tumpang-tindihnya klaim anantara hutan negara dan klaim masyarakat adat atau masyarakat lokal lainnya, terjadinya pengembangan kawasan pemukiman (desa/kampung) baru, dan adanya izin sektor lain (pertambangan atau perkebunan skala besar) yang dalam praktiknya di dalam kawasan hutan.

Kawasan hutan yang aman dan bebas konflik telah diupayakan dengan diterbitkannya Undang-Undang Pokok Kehutanan (UU No. 5/1967) --yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Kehutanan (UU No. 41/1999) serta berbagai aturan perundang-undangan lain yang mendukung usaha-usaha pelestarian hutan. Namun, masalah bukan berarti masalah selesai, bahkan konflik hak atas kawasan hutan, masalah kehutanan semakin kompleks dengan adanya persoalan kelembagaan, termasuk masih lemahnya hubungan pemerintah pusat-daerah dan terlalu memprioritaskan perlindungan dan rehabilitasi hutan daripada mengatasi akar masalah seperti tumpang-tindih klaim lahan.

Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menjadi solusi strategis untuk mengatasi situasi ini. Pada tahun 1991 misalnya, dibentuk Kesatuan Pengusahaan Hutan Produksi, yang sekaligus berfungsi sebagai Kesatuan Perencanaan Pengusahaan Hutan Produksi diatur dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 200/Kpts/1991. Pembaharuan Undang-Undang Pokok Kehutanan (UU No.5/1967) telah mengubah dasar hukum pembentukan Kesatuan Pengusahaan Hutan Produksi di atas menjadi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang tidak hanya mencakup pembentukan KPH di kawasan hutan produksi, tetapi meliputi seluruh kawasan dan fungsi hutan.

Namun demikian, hingga tahun 2007, mandat pembentukan KPH praktis terbengkalai karena berbagai dinamika politik lahan dan politik ekonomi kehutanan, yang telah menggeser prioritas peman-



tapan kawasan hutan menjadi pemanfaatan hutan melalui pemberian izin yang membagi habis seluruh kawasan hutan produksi. Akibatnya baru dirasakan ketika semua dikejutkan oleh angka laju deforestasi yang fantastis pada periode 1997-1998.

Oeh karena itu, pembangunan KPH mutlak dilakukan setelah melihat situasi lemahnya pengelolaan kawasan hutan negara di lapangan. Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo PP. No. 3 Tahun 2008 tentang *Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan* menandai orientasi baru pembangunan kehutanan yang menyelamatkan fungsi publik atas hutan dan mewujudkan mimpi kawasan hutan yang akan dipertahankan sebagai hutan tetap, serta menjadi dasar pengelolaan hutan lestari. Singkatnya, KPH menjadi untuk menyediakan wadah bagi terselenggaranya kegiatan pengelolaan hutan secara efisien dan lestari.

## Landasan Pembangunan KPH

**S**emua hutan di wilayah Republik Indonesia, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam rangka penguasaan tersebut, Negara memberi kewenangan kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan. Pengelolaan hutan untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat melalui pembangunan KPH didasarkan pada:

- UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
- PP 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan
- PP 6/2007 jo PP 3/2008 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
- PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

- PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- Permenhut P. 6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH
- Permenhut P. 6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan Hutan pada KPH Lindung (KPHL) dan KPH Produksi (KPHP)
- Permendagri No. 61/2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah.

Selain itu, dengan makin berkurangnya luas kawasan hutan di Indonesia dan mengingat laju deforestasi dan degradasi, maka diperlukan upaya menjaga keberadaan dan fungsi hutan tersebut. Pemerintah melalui Inpres No.10/2011 telah mengeluarkan moratorium (penundaan) penebangan hutan. Moratorium itu dimaksudkan untuk menyelamatkan hutan yang masih tersisa dan menyelesaikan konflik agraria. Penyelamatan hutan primer dan lahan gambut tersebut berkaitan dengan memenuhi komitmen pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pemanasan global.

## **Mengapa KPH Menjadi Pilihan?**

Aktivitas pengelolaan hutan dengan tujuan produksi hasil hutan pada umumnya melibatkan kegiatan inventarisasi hutan, tata hutan dengan membentuk blok dan petak, pelaksanaan silvikultur (misalnya penanaman, penjarangan, praning, dan pemeliharaan lainnya). Dalam KPH, manajemen sumberdaya hutan drcara garis besar meliputi kegiatan-kegiatan tersebut yang dalam pengerjaannya dimungkinkan melibatkan pihak-pihak lain (masyarakat). Pengelola KPH dalam menjalankan tugasnya perlu mempertimbangkan kebutuhan semua pihak, seperti aksesibilitas dan infrastruktur, tenaga kerja, penyelesaian konflik, pendampingan, dan lain-lain. Itulah sebabnya berbagai instansi pemerintah, pemegang izin (jika ada), masyarakat yang berada di dalam atau sekitar hutan, lembaga swadaya masyarakat dan akademisi perlu dilibatkan dalam penyusunan rencana jangka panjang dan rencana kerja KPH. Partisipasi berbagai pihak itu diharapkan dapat meningkatkan terjadinya sinergi semua pihak dalam pengelolaan kawasan hutan di sebuah KPH.

Pengelola KPH merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi hutan di lapangan. Oleh karena itu, meskipun proses administrasi perizinan berada di-

tangan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, namun pengelola KPH memegang peranan penting dalam menentukan bagaimana masyarakat dapat siap menerima dan mengimplementasikan izin tersebut atau bagaimana para pengusaha aman menjalankan usahanya setelah menerima izin. Singkatnya, pengelola KPH dapat disebut sebagai lembaga yang secara sosial politik mendapat legitimasi dari masyarakat, dengan kewenangan teknis dan fungsional untuk melakukan pengelolaan hutan di tingkat tapak, namun memiliki posisi strategis dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara adil dan berkesinambungan.

## Organisasi KPH

**H**utan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Seluruh kawasan hutan di Indonesia akan terbagi dalam KPH-KPH, serta akan menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, provinsi, kabupaten/kota.

### **KPH Konservasi (KPHK), KPH Lindung (KPHL), dan KPH Produksi (KPHP)**


KPH merupakan wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, agar dapat dikelola secara lebih efisien dan kelestariannya terjaga. KPH meliputi KPH Konservasi (KPHK), KPH Lindung (KPHL), dan KPH Produksi (KPHP). Penamaan

itu berdasarkan fungsi pokok hutan. Ringkasnya, KPHK adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan konservasi untuk melindungi satwa beserta seluruh ekosistemnya; KPHL adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan lindung untuk menyangga sistem tata air tanah (hidrologis), dan KPHP adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan produksi untuk memproduksi hasil hutan berupa kayu.

Penetapan sebuah kawasan menjadi KPH menjadi kewenangan Menteri Kehutanan karena menyangkut wilayah administrasi atau lintas wilayah administrasi pemerintahan dan berlandaskan aturan perundangan yang ada dan fakta di lapangan. Penetapan luas wilayah KPH dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas pengelolaan hutan. Rata-rata luas KPH yang ideal untuk satu KPH sebesar 30.000-40.000 ha.

Kendati penetapan KPH dilakukan oleh Menteri Kehutanan, KPHL dan KPHP dikelola oleh daerah. Apabila KPH tersebut berada di kabupaten/kota maka pengelolannya oleh daerah kabupaten/kota

bersangkutan; apabila KPH tersebut berada di lintas wilayah antar kabupaten/kota maka pengelolanya oleh provinsi; sementara melihat urgensi KPHK sebagai kawasan konservasi yang harus benar-benar dilindungi maka pengelolaannya masih oleh pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan).



Organisasi KPH hanya menyelenggarakan fungsi pengelolaan (managemen) dan tidak menjalankan fungsi pengurusan (administrasi) termasuk kewenangan publik. Instansi Pemerintah (Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten/Kota) yang akan menyelenggarakan fungsi administrasi atau pengurusan hutan (lihat tabel).

Pada setiap wilayah KPH akan dibentuk institusi pengelola yang merupakan organisasi tingkat tapak yang akan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan. Organisasi KPH harus dikelola oleh sumberdaya manusia yang profesional di bidang kehutanan.

Tugas dan fungsi organisasi KPH secara umum meliputi:

- Menjabarkan kebijakan kehutanan, baik tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota untuk diimplementasikan;
- Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya; serta
- Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan yang lestari namun dapat memberi manfaat yang luas kepada masyarakat.

<b>PENGURUSAN/ADMINISTRASI</b> Diselenggarakan oleh Kemenhut, Dinas Provinsi, dan Kab./Kota	<b>PENGELOLAAN DI TINGKAT TAPAK</b> Diselenggarakan oleh KPH
<b>Perencanaan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventarisasi Nasional, Provinsi, Kab/Kota</li> <li>• Pengukuhan hutan (penunjukan, penataan batas, pemetaan, penetapan kawasan hutan)</li> <li>• Pembentukan wilayah KPH</li> <li>• Penyusunan rencana kehutanan (tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten)</li> <li>•</li> </ul>	<b>Perencanaan di wilayah KPH</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventarisasi di wilayah KPH</li> </ul>
<b>Pengelolaan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tata hutan dan penyusunan rencana Pengelolaan hutan (penyusunan NSPK dan pengesahan terhadap rencana pengelolaan).</li> <li>• Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan (pemberian izin-izin).</li> <li>• Rehabilitasi dan reklamasi, termasuk pemberdayaan masyarakat, perbenihan (jika ada KPH, dilaksanakan oleh KPH)</li> <li>• Perlindungan dan konservasi alam (jika ada KPH, dilaksanakan oleh KPH)</li> </ul>	<b>Pelaksanaan Pengelolaan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan*) tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan.</li> <li>• Penyelenggaraan *) Pemanfaatan Hutan**).</li> <li>• dan penggunaan kawasan hutan</li> <li>• Penyelenggaraan *) rehabilitasi dan reklamasi.</li> <li>• Penyelenggaraan *) perlindungan dan konservasi alam.</li> </ul>
Litbang, Diklat, dan Penyuluhan	Lokasi penelitian, pendidikan, dan latihan serta penyuluhan
<b>Pengawasan</b>	Melaksanakan pengawasan pada lingkup wilayah KPH

\*) Penyelenggaraan meliputi membina kegiatan, mengendalikan kegiatan dan melakukan kegiatan, sebagai contoh: Apabila terdapat izin pemanfaatan di wilayah kelola KPH, maka fungsi penyelenggaraan adalah melakukan pembinaan dan pengendalian (dalam konteks memantau kegiatan). Namun apabila belum terdapat izin di wilayah kelolanya maka KPH harus melakukan kegiatan.

\*\*\*) Pemanfaatan hutan meliputi: pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan pemungutan hasil hutan. Sedangkan penggunaan kawasan hutan merupakan penggunaan untuk kepentingan di luar kehutanan (misal: tambang, saluran irigasi, dll).

Sumber: Ringkasan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Konsep, Peraturan Perundangan, dan Implementasi, Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan, 2011

Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, sesuai kewenangannya bertanggung jawab terhadap pembangunan KPH dan infrastrukturnya. Sementara itu dana pembangunan KPH dapat bersumber dari APBN, APBD, serta sumberdana lain yang tidak mengikat. Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Kehutanan) akan memfasilitasi peningkatan kompetensi SDM pengelola KPH melalui pendidikan dan pelatihan bagi pengelola KPH, baik untuk konservasi, lindung, maupun produksi.

Dengan fungsi pengelolaan tersebut, KPH berperan strategis dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kehutanan, antara lain:

- Optimalisasi akses masyarakat terhadap hutan serta dapat menjadi salah satu jalan bagi resolusi konflik lahan. Keberadaan KPH di tingkat lapangan yang dekat masyarakat, akan memudahkan pemahaman permasalahan riil di tingkat lapangan. Dari sini, KPH dapat memposisikan perannya dalam penetapan bentuk akses yang tepat bagi masyarakat.
- Perwujudan nyata desentralisasi di sektor kehutanan mengingat karena KPHL dan KPHP adalah organisasi perangkat daerah. Keberadaan KPH mempunyai nilai strategis bagi kepentingan nasio-

nal, antara lain mendukung komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi karbon sebesar 26% pada tahun 2020 (dimana 14%-nya berasal dari sumbangan sektor kehutanan). Mengingat KPH merupakan organisasi tingkat tapak (lapangan) yang akan berperan dalam penerapan pengelolaan hutan lestari, penurunan tingkat degradasi hutan, peningkatan rehabilitasi hutan, penurunan hotspot (titik-titik api penyebab kebakaran), serta dapat menjalankan fungsi *Measurement, Reporting, Verification* (MRV) yang merupakan salah satu indikator penting dalam penilaian keberhasilan penurunan emisi tersebut.

- Menjamin pengelolaan hutan akan lebih tepat lokasi, tepat sasaran, tepat kegiatan, tepat pendanaan. Di sinilah KPH menjembatani optimalisasi pemanfaatan potensi pendanaan penanganan iklim sektor kehutanan.
- Kemudahan dalam investasi pengembangan sektor kehutanan, karena ketersediaan data/informasi detail tingkat lapangan.
- Memberi jaminan dalam penanganan rehabilitasi hutan dan reklamasi, karena adanya organisasi tingkat lapangan yang mengambil peran untuk menjamin penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan reklamasi, baik sebelum maupun pasca kegiatan

seperti pendataan, pemeliharaan, perlindungan, monitoring, dan evaluasi.

## **Syarat Organisasi KPH**

Mewujudkan KPH yang ideal tentu bukan hal mudah. Untuk itu, KPH sebagai organisasi pengelola hutan diharapkan:

- Mampu menyelenggarakan pengelolaan yang dapat menghasilkan nilai ekonomi dari pemanfaatan hutan dalam keseimbangan dengan fungsi konservasi, perlindungan dan sosial dari hutan;
- Mampu mengembangkan investasi dan menggerakkan lapangan kerja;
- Mempunyai kompetensi menyusun perencanaan dan monitoring/evaluasi berbasis spasial;
- Mempunyai kompetensi untuk melindungi kepentingan hutan (termasuk kepentingan publik dari hutan);
- Mampu menjawab jangkauan dampak pengelolaan hutan yang bersifat lokal, nasional dan sekaligus global (misalnya: peran hutan dalam mitigasi perubahan iklim global);
- Berbasis pada profesionalisme kehutanan;
- Struktur organisasi, tugas, dan fungsinya memberikan jaminan dapat memfasilitasi terselenggaranya pengelolaan hutan secara lestari; dan

- Organisasi yang memiliki kelenturan (fleksibel) untuk menyesuaikan dengan kondisi/tipologi setempat serta perubahan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pengelolaan hutan.

Selain itu, demi keberhasilan KPH dalam menjalankan tugasnya dalam mencapai pengelolaan hutan secara lestari, sudah selayaknya Kepala KPH dipimpin oleh seorang ahli kehutanan yang memahami kepentingan sosial dan budaya masyarakat yang tinggal di kawasan hutan yang menjadi wilayah kerjanya.

Dengan berbagai kewenangan tersebut, KPH sebagai organisasi yang menjadi cerminan kolaborasi dan sinergi dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, organisasi KPH harus tetap menghormati keberadaan unit-unit (izin-izin) pemanfaatan hutan yang telah ada.



## Kewenangan KPH dalam Pemanfaatan Hutan

Pemanfaatan hutan diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan hutan yang disusun oleh KPH. Hal ini juga berlaku bagi semua pengajuan atau perpanjangan izin di dalam KPH. Untuk kawasan atau wilayah tertentu, Menteri Kehutanan dapat menugaskan kepala KPH untuk menyelenggarakan pemanfaatan hutan, termasuk melakukan penjualan tegakan pohon. Untuk organisasi semacam ini harus menerapkan sistem manajemen Badan Layanan Umum (BLU). Selanjutnya Menteri akan mengalokasikan dan menetapkan wilayah tertentu untuk pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Hutan Desa (HD) berdasarkan pengajuan dari KPH.

Melalui penetapan KPH yang memahami kondisi di tapak, proses pemanfaatan dan rehabilitasi hutan dapat menjadi efisien, karena orientasi kerja pengelolaan hutan dalam wilayah KPH adalah menyiapkan

prakondisi bagi izin maupun kegiatan pengelolaan hutan lainnya. KPH-lah yang diharapkan mampu menyelenggarakan tugas penyiapan kawasan dalam hal memperoleh legitimasi bagi penentuan lokasi dari berbagai pemangku kepentingan agar memenuhi persyaratan bahwa kawasan tersebut bebas konflik, sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan secara lestari. Semua proses ini harus diselesaikan sebelum proses administrasi perizinan dimulai.

Terkait dengan pemantauan pemegang izin, KPH tidak dapat menjamin efisiensi evaluasi dan penilaian perizinan sementara pemantauan secara langsung para pemegang izin masih berada dalam kewenangan pemerintah pusat, provinsi, atau dan kabupaten/kota. Oleh karena itu, hubungan antar-instansi dalam pemanfaatan hutan perlu ditetapkan/diatur.

## **KPH sebagai Solusi Konflik?**

Sebagaimana diurai di depan, konflik lahan di kawasan hutan bersebab dari banyak sebab. Oleh karenanya, pembentukan KPH bisa dijadikan sebagai peluang resolusi konflik yang selama ini masih terjadi. Jika KPH yang dibangun memperhatikan dan mempertimbangkan kekhasan masing-masing dae-

rah (*local specific*) permasalahan pada masing-masing wilayah (lokasi) dapat dikurangi karena terjalin komunikasi antar institusi di tingkat pusat/provinsi/kabupaten/kota dengan masyarakat. Mengapa? Bagaimanapun, KPH merupakan institusi pemerintah yang berada di tingkat tapak.

Seiring dengan peraturan perundangan tentang kehutanan yang menempatkan pemberdayaan masyarakat lokal sekitar hutan, maka penyelenggaraannya di tingkat tapak menjadi tanggung jawab KPH di wilayah/kawasan yang menjadi tanggung jawabnya. Dari sini, berdasarkan kriteria yang ditentukan dalam rencana pengelolaan KPH, maka Kepala KPH bersama dengan lembaga desa (selaku pengelola hutan desa) akan menyiapkan rencana pengelolaan hutan desa. Selanjutnya, berdasarkan rencana pengelolaan KPH itulah, menteri dapat menetapkan area kerja HKm dan HD setelah adanya rekomendasi dari gubernur untuk propinsi atau bupati/walikota untuk kabupaten/kota.

## **Perbedaan KPH dengan HPH**

Perlu dipertegas KPH bukan HPH. KPH singkatan dari **Kesatuan Pengelolaan Hutan**, sedangkan HPH

singkatan **Hak Pengusahaan Hutan**. Penjelasan ini penting untuk menghindari salah tafsir atas kedua istilah tersebut.

Dalam hal pengelolaan hutan, pemerintah membuat program-program pengelolaan kehutanan, sesuai dari fungsi, kawasan hutan terdiri tiga yaitu Hutan Konservasi (HK) untuk melindungi satwa; Hutan Lindung (HL) untuk melindungi sistem air tanah, dan Hutan Produksi (HP) untuk menghasilkan kayu.

Khusus yang berkaitan Hutan Produksi, program itu banyak jenisnya sesuai kepentingan dan tujuan yang hendak dicapai. Misalnya program pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat dikenalkan program Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), atau Hutan Desa (HD). Sementara hutan untuk menghasilkan kayu untuk kepentingan industri diwadahi dalam program Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Jadi, HPH hanya salah satu program.

Sementara itu, untuk program kehutanan yang berkait dengan pemberdayaan masyarakat, KPH inilah yang akan mengusulkan sebuah kawasan menjadi HTR, HKm, dan HD.

## Manfaat Langsung Adanya KPH bagi Masyarakat

Sejumlah masalah yang terjadi di berbagai kawasan hutan di Indonesia, secara umum, dapat dikelompokkan sebagai berikut (1) konflik tenurial berat yang dicirikan oleh adanya alasan hak yang kuat dari masyarakat, (2) konflik tenurial ringan yang dicirikan oleh adanya penguasaan lahan yang dapat dibuktikan melalui kelemahan alasan haknya dan umumnya timbul sebagai akibat kemiskinan, (3) masalah akses terhadap sumberdaya hutan, yaitu pemanfaatan sumberdaya hutan tanpa adanya klaim penguasaan lahan, tapi dengan bukti kesejarahan yang secara rasional dapat dipertanggungjawabkan, dan (4) masalah aktivitas ilegal, yaitu penguasaan lahan dan/atau pemanfaatan sumberdaya yang tidak memiliki alas hak kuat atau tidak memiliki bukti kesejarahan yang secara rasional dapat dipertanggungjawabkan.

Dari berbagai ragam masalah tersebut, hingga saat ini, tidak ditemukan strategi umum yang mampu menyelesaikan semua masalah tersebut. Dalam

kaitan ini KPH dapat mengambil peran untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga kehadiran KPH dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

Sejumlah langkah yang dapat diadopsi dan disesuaikan menurut kondisi di lapangan tempat KPH itu berada, antara lain: (1) melokalisir seluruh areal konflik tenurial dan menjadikan kawasan itu menjadi produktif dengan tetap mempertimbangkan pengelolaan hutan lestari, (2) mengembangkan tata ruang kawasan yang dinaunginya bersama masyarakat untuk disepakati bersama, (3) merekomendasikan dan mengupayakan penyelesaian hukum melalui mekanisme revisi tata ruang pada areal konflik tenurial berat yang tidak mungkin dipertahankan sebagai kawasan hutan, (4) mengakomodasi akses masyarakat terhadap sumber daya hutan sesuai prinsip kelestarian, (5) mengembangkan mekanisme pengakuan hak kelola pada areal konflik berat/ringan namun tetap mengacu pada kerangka pengelolaan hutan lestari, dan (6) melakukan penegakan hukum untuk aktivitas ilegal.

## Hubungan Taman Nasional dengan KPH Konservasi

**T**aman Nasional pada umumnya merupakan kawasan suaka alam (KSA) dan kawasan pelestarian alam (KPA) merupakan hutan dengan fungsi menjaga dan melestarikan keanekaragaman satwa dan tumbuhan beserta seluruh ekosistemnya. Sebuah kawasan jika telah ditetapkan menjadi KSA dan KPA berarti menjadi benteng terakhir untuk penyelamatan keanekaragaman hayati. Secara umum hutan konservasi merupakan “rumahnya satwa”. Oleh karena itu, ekosistem yang ada di dalamnya mesti dijaga dan dilindungi. Kedua kawasan ini dikelola oleh pemerintah melalui Kementerian Kehutanan yang pengelolannya dijalankan oleh Balai Besar Taman Nasional.


Dalam kaitan dengan Taman Nasional, pengelolannya dibagi menjadi 4 zona, yaitu:

- **Zona Inti** adalah wilayah konservasi untuk melestarikan keanekaragaman satwa, tumbuhan, beserta ekosistemnya.
- **Zona Rimba** adalah wilayah yang mengelilingi atau berdampingan dengan zona inti. Di zona ini, kegiatan yang dilakukan harus selaras dengan konservasi.
- **Zona Pemanfaatan** adalah wilayah yang dapat dimanfaatkan masyarakat berupa hasil hutan bukan kayu.
- **Zona Tertentu**, yaitu sesuai dengan kondisi faktual di tapak. Misalnya adanya tradisi/budaya yaitu wilayah di kawasan Taman Nasional itu telah dihuni masyarakat lokal/adat secara turun-temurun, maka zona itu dinamai zona tradisi/budaya. Untuk TNLL, zona ini mengakomodasi masyarakat adat yang telah menghuni kawasan ini selama turun-menurun dan tempat situs megalith peninggalan zaman prasejarah.

Perlindungan atas habitat satwa, tumbuhan, beserta ekosistemnya, memerlukan pengelolaan yang tidak mudah. Balai Besar Taman Nasional belumlah cukup untuk menanganinya. Pembentukan KPHK akan menjadi solusi yang diharapkan dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Tujuannya, warisan keana-

keragaman hayati yang didalamnya dapat secara terus-menerus memberi manfaat bagi kehidupan manusia.

Hanya saja, dari 50 Taman Nasional yang ada di Indonesia, luas kawasannya berbeda satu sama lain. Taman Nasional Gunung Merbabu misalnya, luasnya sekitar 5 ribu hektar. tetapi di beberapa Taman Nasional lainnya secara administratif terdapat di dua atau lebih wilayah kabupaten/kota/propinsi, misalnya Taman Nasional Lore Lindu sekitar 217 ribu ha atau Taman Nasional Loreenz mencapai 2,5 juta ha. Untuk Taman Nasional dengan cakupan luas kurang dari 30 ribu ha, barangkali dapat dibentuk satu KPH. Sementara Taman Nasional yang amat luas itu, dapat dibagi ke dalam beberapa KPH Konservasi.



## Daftar Pustaka

Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal  
Pemanfaatan Kawasan Hutan Direktorat Jenderal  
Planologi Kehutanan Kemenhut, *Data dan Informasi  
Kesatuan Pengelolaan Hutan Jakarta*, Jakarta: 2009

\_\_\_\_\_, *Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan:  
Pemanfaatan Kawasan Hutan (Konsep, Peraturan  
Perundangan dan Implementasi)*, Jakarta: 2011.

Pusat Wilayah Pengelolaan Kawasan Hutan Badan Planologi  
Kemenhut, *Pembangunan KPH: Menuju Tercapainya  
Pengelolaan Hutan Lestari (Brosur)*, 2009.

[www.dephut.go.id](http://www.dephut.go.id)

[www.dishut.sulteng.go.id](http://www.dishut.sulteng.go.id)